



AKUNTANSI PAJAK DEWANTARA

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA



JURNAL.USTJOGJA.AC.ID

PENGARUH SAMSAT KELILING, PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP MOTIVASI MEMBAYAR PAJAK DALAM PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (DI DIY)

Mochtar Hanif Yahya

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi ,Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

*email: mochtar.hanif86@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the effect of mobile Samsat, taxpayer knowledge, and administrative sanctions on the motivation to pay taxes in motorized vehicle tax. The data used are primary data which results from distributing questionnaires to 67 respondents who were processed. The sampling method uses incidental sampling. The data analysis technique used is multiple linear regression techniques.

The results showed that mobile samsat and administrative sanctions had no effect on motivation to pay taxes, and taxpayer knowledge had a positive effect on motivation to pay taxes. The effect of the three independent variables on the dependent variable is only 20.9%..

INFO ARTIKEL

Diterima: 2018-12-20

Direview:2018-12-25

Disetujui: 2019- 04-13

Terbit: 2019- 04-30

Keyword:

Mobile Samsat, Knowledge of Taxpayers; Administrative Sanctions and Tax Paying Motivation

Pajak menurut Asdi (2010) merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut Peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali , yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Banyaknya kendaraan bermotor yang selalu bertambah setiap tahun, seharusnya pemerintah daerah bisa mendapatkan lebih penerimaan pajak kendaraan bermotor dari sektor ini. Tapi dilihat dari data yang ada masih terdapat wajib pajak kendaraan bermotor (WP PKB) yang belum membayarkan/menyetorkan pajak kendaraan bermotornya, kurangnya antusias masyarakat dalam membayarkan/menyetorkan pajak kendaraan bermotor maka akan berdampak pada pemerintah daerah. Pemerintah daerah tidak dapat memaksimalkan pendapatan dari sektor ini apabila masih terdapat kendala yaitu kurangnya pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor sehingga diperlukan motivasi bagi wajib pajak agar dapat membayarkan pajaknya. Berdasarkan data yang didapat dari Kantor DPPKA Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2013-2017. Berikut tabel data pendapatan WP PKB di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013-2017 :

Tabel 1
Data Pendapatan WP PKB di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah WP PKB	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Jumlah Tunggakan (Rp)	Persentase
2013	1.443.213	449.704.920.000	458.210.055.800	8.505.135.800	0,02%
2014	1.470.483	499.549.555.000	521.733.334.200	22.183.779.200	0,05%
2015	1.570.159	556.007.692.006	580.298.749.000	24.291.057.000	0,04%
2016	1.602.806	593.636.819.176	600.788.516.400	7.151.697.224	0,01%
2017	1.669.457	655.859.786.065	676.181.543.500	20.321.757.435	0,03%

Sumber : DPPKA Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan pada tabel 1 di atas, dapat kita ketahui bahwa masih terdapat tunggakan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak kendaraan bermotor pada tahun 2013-2017 belum bisa sepenuhnya membayar pajak. Pada tahun 2013 masih terdapat tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan wajib pajak kendaraan bermotor di Daerah Istimewa Yogyakarta yang belum membayar pajaknya sebesar Rp. 8.505.135.800,- dengan persentase ketidakpatuhan sebesar 0,02%. Pada tahun 2014 terdapat kenaikan tunggakan wajib pajak kendaraan bermotor yang dilakukan wajib pajak kendaraan bermotor di Daerah Istimewa Yogyakarta yang belum membayar pajaknya sebesar Rp. 22.183.779.200,- dengan persentase ketidakpatuhan sebesar 0,05%. Pada tahun 2015 terjadi kenaikan kembali tingkat tunggakan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Daerah Istimewa Yogyakarta kenaikan tersebut sebesar Rp. 24.291.057.000,- dengan persentase ketidakpatuhan sebesar 0,04%. Pada tahun 2016 terjadi penurunan tunggakan yang dilakukan wajib pajak kendaraan bermotor di Daerah Istimewa Yogyakarta penurunan tersebut sebesar Rp. 7.151.697.224,- dengan persentase ketidakpatuhan sebesar 0,01%. Pada tahun 2017 terjadi kenaikan tunggakan yang dilakukan wajib pajak kendaraan bermotor di Daerah Istimewa Yogyakarta kenaikan tersebut sebesar Rp. 20.321.757.435,- dengan persentase ketidakpatuhan sebesar 0,03%. Berdasarkan hasil dari ketidakpatuhan tunggakan tersebut maka perlu adanya faktor-faktor yang dapat meningkatkan penerimaan pajak suatu daerah, serta perlunya inovasi/program penerimaan PKB dan pengetahuan pembayaran PKB dari kantor samsat agar wajib pajak termotivasi untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Motivasi membayar pajak kendaraan bermotor seharusnya sudah tertanam dalam diri wajib pajak, motivasi merupakan faktor internal yang mempengaruhi diri wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (I Ni Luh arismayani, I Gede Adi Yuniarta, 2017). Kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor harus dilakukan, karena merupakan tanggungjawab yang harus dipatuhi oleh wajib pajak kendaraan bermotor. Dalam melaksanakan pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah, partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat mempengaruhi keberhasilan proses pembangunan itu sendiri, karena masyarakat yang mengetahui secara objektif kebutuhan mereka (Sari & Tulus, 2016).

Dalam upaya menumbuhkan motivasi wajib pajak kendaraan bermotor, samsat DIY melakukan inovasi pelayanan berupa pembayaran pajak kendaraan bermotor menggunakan mobil samsat keliling. Pelayanan samsat keliling dapat menumbuhkan motivasi wajib pajak kendaraan bermotor, karena mempermudah wajib pajak kendaraan bermotor dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Penelitian Ardiani & Hidayat (2016) menyatakan bahwa pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tulungagung kini semakin mudah dengan adanya layanan inovasi SAMSAT Keliling. Layanan samsat keliling dapat diakses pada semua layanan yang terdapat pada titik wilayah yang terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan hari tertentu dan pada waktu tertentu.

Berbicara tentang motivasi membayar pajak kendaraan bermotor tentu tidak lepas dengan pengetahuan tentang ketentuan pajak yang masih belum banyak diketahui oleh masyarakat luas. Karena pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar. Berdasarkan pendapat dari Susilawati & Budiarta (2013) bahwa melalui pendidikan formal dan non formal akan dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak, karena pengetahuan perpajakan merupakan hal yang paling mendasar harus dimiliki wajib pajak. Pengetahuan yang kurang tentang ketentuan pajak mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak (Ilhamsyah, 2016)

Untuk lebih meningkatkan motivasi membayar pajak kendaraan bermotor, sanksi administrasi

pajak kendaraan bermotor juga diperlukan guna untuk penegakan hukum dalam diwujudkan ketertiban wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar atau menyetorkan pajaknya (Rumiyatun & Wardani, 2017b). Sanksi administrasi mempunyai peran penting terhadap wajib pajak kendaraan bermotor yang melanggar pajak, serta memberikan pelajaran kepada wajib pajak yang menghiraukan peraturan perpajakan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang sudah dilakukan oleh Susilawati & Budiarta (2013) dan Arnanto (2016). Dan didukung oleh penelitian (Wardani & Asis, 2017), (I Ni Luh arismayani, I Gede Adi Yuniarta, 2017), (Rizki Amalia, Topowijono, 2016), (Ilhamsyah, 2016), (Utomo, 2011), (Putri, 2017), (Suciningsih & Bagia, 2015), dan (Pratama, 2017). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah peneliti menambahkan satu variabel independen dalam penelitiannya yaitu Samsat Keliling.

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan mengangkat judul **“Pengaruh Samsat Keliling, Pengetahuan Wajib Pajak, dan Sanksi Administrasi terhadap Motivasi Membayar Pajak dalam Pajak Kendaraan Bermotor”** di DIY.

Pengaruh samsat keiling terhadap motivasi membayar pajak dalam pajak kendaraan bermotor.

Dalam upaya menumbuhkan motivasi wajib pajak kendaraan bermotor, samsat DIY melakukan inovasi pelayanan berupa pembayaran pajak kendaraan bermotor menggunakan mobil samsat keliling. Pelayanan samsat keliling dapat menumbuhkan motivasi wajib pajak kendaraan bermotor, karena mempermudah wajib pajak kendaran bermotor dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Layanan samsat keliling dapat diakses pada semua layanan yang terdapat pada titik wilayah yang terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan hari tertentu dan pada waktu tertentu.

Penelitian yang dilakukan oleh Irianingsih (2015) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rumiyatun & Wardani (2017b) yang menunjukkan bahwa sistem samsat drive-thru berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor di samsat *drive-thru* bantul. Penelitian yang dilakukan Wardani & Asis (2017) menyatakan bahwa Program samsat *corner* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan teori dan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sementara sebagai berikut :

H₁ : Samsat keliling berpengaruh Positif terhadap motivasi membayar Pajak dalam Pajak Kendaraan Bermotor.

Pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap motivasi membayar pajak dalam pajak kendaraan bermotor.

Menurut Utomo (2011) pengetahuan wajib pajak adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak ini sangat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Pengetahuan dan pemahaman yang kurang tentang pajak mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak (Ilhamsyah, 2016). Kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi terhadap pajak. Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu negara yang dianggap adil (Kemala, 2015). Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat (Rumiyatun & Wardani 2017b).

Berdasarkan penelitian Pratama (2017) yang menemukan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha. Hasil penelitian Wardani & Asis (2017) menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chusaeri (2017) menunjukkan bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama Kota Batu. Hasil penelitian Arnanto (2016) membuktikan bahwa pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh

positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Semarang I.

H₂ : Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh Positif terhadap motivasi membayar Pajak dalam Pajak Kendaraan Bermotor.

Sanksi administrasi terhadap motivasi membayar pajak dalam pajak kendaraan bermotor.

Menurut Dewi (2017) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi administrasi dalam perpajakan sangat diperlukan untuk memberi efek jera bagi para pelanggarnya dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam hal membayar pajak kendaraan bermotor.

Penelitian yang dilakukan Putri (2017) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Susilawati & Budiarta (2013) menunjukkan bahwa Sanksi perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Singaraja. Penelitian Ilhamsyah (2016) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat Kota Malang .

H₃ : Sanksi Administasi Berpengaruh Positif Terhadap motivasi membayar Pajak Dalam Pajak Kendaraan Bermotor.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian yang akan dilakukan ini bersifat Kuantitatif yaitu penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Menurut Sugiyono (2013) metode Kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui Pengaruh Samsat Keliling, pengetahuan wajib pajak, dan sanksi administrasi terhadap Motivasi Menbayar pajak dalam pajak kendaraan bermotor.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta. Peneliti menggunakan teknik sampling insidental yang dimana teknik sampling adalah mengambil responden sebagai sampel secara kebetulan, yaitu siapa yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2013). (Sugiyono, 2013). Sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 100 responden wajib pajak kendaraan bermotor di DIY, dalam penelitian ini peneliti menggunakan kuesioner yang diberikan kepada wajib pajak yang ditemui di pelayanan Samsat Keliling di DIY.

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Pengertian data primer menurut (Sugiyono, 2013) bahwa data primer ialah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.

Definisi Operasional Variabel Penelitian

a. Motivasi Membayar Pajak

Motivasi adalah alasan yang mendasari sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seorang individu (Wikipedia, 2018). Motivasi wajib pajak merupakan daya dorong yang ada pada wajib pajak secara eksternal maupun internal untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya mulai dari mendaftarkan diri hingga mendaftarkan pajak terutangnya (I Ni Luh arismayani, I Gede Adi Yuniarta, 2017). Dengan kata lain motivasi dapat diartikan sebagai dorongan internal dan eksternal

dalam diri seseorang yang diindikasikan dengan adanya hasrat dan minat untuk melakukan suatu aktifitas hingga mencapai tujuan pemenuhan perpajakannya.

Motivasi membayar pajak kendaraan bermotor adalah keadaan dalam diri seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan membayar pajak kendaraan bermotor. Motivasi merupakan faktor internal yang mempengaruhi diri wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (I Ni Luh arismayani, I Gede Adi Yuniarta, 2017).

Definisi Operasional Motivasi Membayar Pajak dalam PKB (Y)

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Motivasi Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	Motivasi membayar pajak kendaraan adalah keadaan dalam diri seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan membayar pajak kendaraan bermotor.	1. Keinginan Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Keinginan membayar pajak tepat waktu. 3. Kekhawatiran wajib pajak terhadap Sanksi yang dikenakan. 4. Mengetahui jatuh tempo masa berlaku pajak tahunan. 5. Kepuasan wajib pajak terhadap Pelayanan yang cepat dan tepat (Juliansya, 2018).	Ordinal

b. Samsat Keliling

Samsat keliling adalah layanan pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran PKB dan SWDKLLJ di dalam kendaraan dengan metode jemput bola yaitu dengan mendatangi pemilik kendaraan/Wajib Pajak yang jauh dari pusat pelayanan Samsat (Jabar, 2018). Samsat keliling adalah layanan dalam membayar pajak kendaraan bermotor dengan pelayanan tersebar diseluruh wilayah berbeda, dengan maksud meningkatkan mutu pelayanan publik dan lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Definisi Operasional Samsat Keliling (X₁)

variabel	Definisi	Indikator	Skala
Samsat keliling (X₁)	Samsat keliling adalah layanan pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran PKB dan SWDKLLJ di dalam kendaraan dengan metode jemput bola yaitu dengan mendatangi pemilik kendaraan/Wajib Pajak yang jauh dari pusat pelayanan Samsat (Jabar, 2018).	1. Layanan samsat keliling lebih menghemat waktu. 2. Prosedur pembayaran memudahkan wajib pajak. 3. Adanya jaminan keamanan data identitas wajib pajak dan kendaraan bermotor. Penyampaian informasi lebih tepat waktu apabila terjadi perubahan (alur) layanan dan peneanaan tarif pajak. 4. Tempat pelayanan samsat keliling lebih dekat.	Ordinal

c. Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan pajak adalah salah satu langkah yang mendewasakan pemikiran seorang wajib pajak dengan cara pelatihan dan pengajaran, Pengetahuan perpajakan dapat diartikan sebagai ilmu yang dimiliki tentang perpajakan (Arnanto, 2016). Rumiya (2017a) menyatakan bahwa Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar. Pengetahuan wajib pajak memenuhi pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, sanksi pajak, tarif pajak, dan pengetahuan prosedur

pembayaran.

Definisi Operasional Pengetahuan Wajib Pajak (X₂)

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Pengetahuan Wajib Pajak (X ₁)	Pengetahuan wajib pajak adalah pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar (Rumiyatun, 2017a).	<ol style="list-style-type: none"> 1. pengetahuan tentang kewajiban sebagai wajib pajak. 2. pengetahuan sanksi pajak. 3. pengetahuan tentang tarif pajak. 4. pengetahuan tentang prosedur pembayaran. 5. pengetahuan tentang lokasi pembayaran pajak. 	Ordinal

d. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi ialah kerugian yang dibayarkan pada negara, yaitu berupa bunga dan kenaikan pajak (Arnanto, 2016). Sanksi perpajakan merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Terdapat Undang-Undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya (Kadek Suciningsih, I Wayan Bagia, 2015). Sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor memenuhi wajib pajak mengetahui bunga dan kenaikan pajak, tujuan sanksi, dan sanksi dikenakan pada wajib pajak yang melanggar.

Definisi Operasional Sanksi Administrasi (X₃)

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Sanksi Administrasi (X ₃)	Sanksi administrasi adalah sanksi bagi wajib pajak kendaraan bermotor yang tidak memenuhi kewajiban membayarkan pajaknya. berupa bunga dan kenaikan pajak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi pajak mengenai bunga dan kenaikan pajak. 2. Sanksi pajak membuat adil. 3. Sanksi pajak membuat jera wajib pajak, 4. Sanksi pajak dikenakan pada wajib pajak yang melanggar tanpa toleransi. 	Ordinal

Teknik Analisis Data

Uji penelitian ini menggunakan model analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*) dengan bantuan SPSS *versi* 16.0. Model regresi bertujuan untuk memprediksi besar variabel dependen dengan menggunakan data variabel independen yang sudah diketahui besarnya. Dalam analisis regresi linear berganda ada tiga uji untuk menguji hipotesis, yaitu uji signifikan parameter individual (uji statistik t), uji signifikan simultan (uji statistik F), dan uji koefisien determinasi (R²).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teknik Analisis Data

a. Regresi Linear Berganda

Tabel 2
Hasil Uji Regresi Linear

Model	Unstandarlized coefficients		Standardized coefficients		Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
(constant)	17.205	5.183		3.320	.002		
X ₁	.065	.124	.076	.527	.600	.603	1.659

X ₂	.383	.124	.415	3.099	.003	.701	1.427
X ₃	.016	.114	.018	.143	.886	.837	1.195

Sumber : Data Primer diolah, 2018

Hasil pengujian persamaan regresi pada tabel 2 diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

$$Y = 17,205 + 0,065 SK + 0,383 PW + 0,016 SA$$

Berdasarkan hasil pengujian dan persamaan regresi di atas, terdapat angka 17,205 yang menunjukkan bahwa jika tidak ada perubahan pada variabel bebas, maka nilai konstanta variabel terikat adalah 17,205. Kemudian nilai 0,065 SK memiliki arti bahwa setiap penambahan satu skor Samsat Keliling (X₁) akan mempengaruhi peningkatan Motivasi Membayar Pajak (Y) sebesar 0,065 poin. Kemudian nilai 0,383 PW memiliki arti bahwa setiap penambahan satu skor Pengetahuan Wajib Pajak (X₂) akan mempengaruhi peningkatan Motivasi Membayar Pajak (Y) sebesar 0,383 poin. Sedangkan nilai 0,016 SA memiliki arti bahwa setiap penambahan satu skor Sanksi Administrasi (X₃) akan mempengaruhi peningkatan Motivasi Membayar Pajak (Y) sebesar 0,016 poin.

b. Uji t (Parsial)

Tabel 3
Data Uji Parsial

Model	Unstandarlized coefficients		Standardized coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(constant)	17.205	5.183		3.320	.002		
X ₁	.065	.124	.076	.527	.600	.603	1.659
X ₂	.383	.124	.415	3.099	.003	.701	1.427
X ₃	.016	.114	.018	.143	.886	.837	1.195

Sumber : Data Primer diolah, 2018

- Pengaruh Samsat Keliling (X₁) terhadap Motivasi Membayar Pajak (Y)

H₁ : Terdapat pengaruh positif samsat keliling terhadap motivasi membayar pajak.
 Berdasarkan perhitungan uji regresi parsial diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 0,527 dan nilai signifikansi sebesar 0,600. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} (0,527) < t_{tabel} (1,997), dan nilai sign. (0,600) > α (0,05). Hasil uji hipotesis pertama menyimpulkan bahwa “samsat keliling tidak berpengaruh terhadap motivasi membayar pajak”, maka H₁ ditolak.
- Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak (X₂) Terhadap Motivasi Membayar Pajak (Y)

H₂ : Terdapat pengaruh positif pengetahuan wajib pajak terhadap motivasi membayar pajak.
 Berdasarkan perhitungan uji regresi parsial diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 3,099 dan nilai signifikansi sebesar 0,003. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} (3,099) > t_{tabel} (1,997), dan nilai sign. (0,003) < α (0,05). Hasil uji hipotesis kedua menyimpulkan bahwa “ pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap motivasi membayar pajak”, maka H₂ diterima.
- Pengaruh Sanksi Administrasi (X₃) Terhadap Motivasi Membayar Pajak (Y)

H₃ : Terdapat pengaruh positif sanksi administrasi terhadap motivasi membayar pajak.
 Berdasarkan perhitungan uji regresi parsial diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 0,143 dan nilai signifikansi sebesar 0,883. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} (0,143) < t_{tabel} (1,997), dan nilai sign. (0,886) > α (0,05). Hasil uji hipotesis ketiga menyimpulkan bahwa “sanksi administrasi tidak berpengaruh terhadap motivasi membayar pajak” maka H₃ ditolak.

c. Uji f (Simultan)

Tabel 4
Hasil uji simultan (UJI ANNOVA)

Model	Sum Of Square	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	105.178	3	35.059	5.559	.002
Residual	397.329	63	6.307		
Total	502.507	66			

Sumber : Data Primer diolah, 2018

Dari uji ANNOVA atau *F-test* diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 5,559, nilai $sign.=0,002$. Nilai $F_{hitung} (5,559) >$ nilai $F_{tabel} (2,513)$ dan nilai $sign. (0,002) < \alpha (0,05)$, sehingga dapat diartikan bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi motivasi membayar pajak dalam pajak kendaraan bermotor berdasarkan samsat keliling, pengetahuan wajib pajak, dan sanksi administrasi. Hasil uji hipotesis keempat menyimpulkan bahwa “samsat keliling, pengetahuan wajib pajak, sanksi administrasi berpengaruh positif terhadap motivasi membayar pajak”, maka H_4 diterima.

d. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 5
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.458 ^a	.209	.172	2.51134

Sumber : Data Primer diolah 2018

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 5 diatas, menunjukkan bahwa koefisien determinasi yang ditunjukkan dari nilai R^2 sebesar 0,209. Hal ini berarti bahwa besarnya kontribusi antara samsat keliling, pengetahuan wajib pajak, dan sanksi administrasi terhadap motivasi membayar pajak dalam pajak kendaraan bermotor adalah sebesar 20,9%,

PEMBAHASAN

Pengaruh Samsat Keliling Terhadap Motivasi Membayar Pajak Dalam Pajak Kendaraan Bermotor.

Hipotesis pertama menyatakan bahwa “samsat keliling tidak berpengaruh terhadap motivasi membayar pajak”, maka H_1 ditolak. Hal ini ditunjukkan pada nilai $t_{hitung} (0,527) < t_{tabel} (1,997)$, dan nilai $sign. (0,600) > \alpha (0,05)$. Berdasarkan data statistik deskriptif nilai minimum sebesar 22, nilai maximum sebesar 35, dan rata-rata sebesar 29,5672.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irianingsih (2015) yang menemukan bahwa kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dan tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Asis (2017) yang menyatakan bahwa samsat *corner* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan penelitian Rumiyatun & Wardani (2017b) yang menunjukkan bahwa sistem samsat *drive-thru* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor di samsat *drive-thru* Bantul.

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Motivasi Membayar Pajak Dalam Pajak Kendaraan Bermotor.

Hipotesis kedua menyatakan bahwa “pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap motivasi membayar pajak”, maka H_2 diterima. Hal ini ditunjukkan pada nilai $t_{hitung} (3,099) > t_{tabel} (1,997)$, dan nilai $sign. (0,003) < \alpha (0,05)$. Berdasarkan data statistik deskriptif nilai minimum sebesar 19, nilai maximum sebesar 35, dan rata-rata sebesar 30,2388.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arnanto (2016) yang menyatakan bahwa pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Semarang I. Dan Chusaeri (2017) yang menyatakan bahwa bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan secara

signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama Kota Batu. Dan tidak sejalan dengan penelitian Pratama (2017) yang menemukan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha. Dan Wardani & Asis (2017) yang menemukan bahwa pengetahuan wajib pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Sanksi Administrasi Terhadap Motivasi Membayar Pajak Dalam Pajak Kendaraan Bermotor.

Hipotesis ketiga menyatakan “sanksi administrasi tidak berpengaruh terhadap motivasi membayar pajak” maka H_3 ditolak. Hal ini ditunjukkan pada nilai t_{hitung} (0,143) < t_{tabel} (1,997), dan nilai sign. (0,886) > α (0,05). Berdasarkan data statistik deskriptif nilai minimum sebesar 18, nilai maximum sebesar 30, dan rata-rata sebesar 25,4776.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2017) menemukan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Susilawati & Budiarta (2013) menunjukkan bahwa Sanksi perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Singaraja. Dan Penelitian Ilhamsyah (2016) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat Kota Malang .

Pengaruh Samsat Keliling, Pengetahuan Wajib Pajak, dan Sanksi Administrasi Terhadap Motivasi Membayar Pajak Dalam Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan data bahwa ketiga Hipotesis keempat menyatakan bahwa “samsat keliling, pengetahuan wajib pajak, sanksi administrasi berpengaruh positif terhadap motivasi membayar pajak”, maka H_4 diterima. Hal ini ditunjukkan pada nilai F_{hitung} (5,559) > nilai F_{tabel} (2,513) dan nilai sign. (0,002) < α (0,05). Berdasarkan data statistik deskriptif nilai minimum sebesar 24, nilai maximum sebesar 35, dan rata-rata sebesar 31,1493.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Program samsat keliling tidak berpengaruh terhadap motivasi membayar pajak dalam pajak kendaraan bermotor.
2. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap motivasi membayar pajak dalam pajak kendaraan bermotor.
3. Sanksi administrasi tidak berpengaruh terhadap motivasi membayar pajak dalam pajak kendaraan bermotor.
4. Program samsat keliling, pengetahuan wajib pajak, dan sanksi administrasi berpengaruh positif terhadap motivasi membayar pajak dalam pajak kendaraan bermotor.

REFERENSI

- Arnanto, T. Y. (2016). Pengaruh Pemahaman Dan pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Bermotor (Studi Kasus Pada Samsat Kota Semarang 1).
- Asdi, G. (2010). R. Santoso Brotodiharjo, S.H dalam buku “Pengantar Ilmu Hukum Pajak” (1991:2). Retrieved December 15, 2018, from <http://ganjar-asdi.blogspot.com/2010/11/definisi-pajak.html>
- Cindi Nun Sari, Femmy M.G. Tulus, dan J. M. R. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Samsat Bitung.
- Dewi, F. (2017). Sanksi Pajak. Retrieved December 15, 2018, from <https://www.slideshare.net/fenydewi1/sanksi-pajak-dan-besarnya-sanksi-pajak>
- I Ni Luh arismayani, I Gede Adi Yuniarta, dan I. N. P. Y. (2017). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, motivasi wajib pajak, dan tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum terhadap kepatuhan wajib pajak. *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 8*(No. 2), 1–11. <https://doi.org/10.1088/0741-3335/44/5A/327>
- Irianingsih, E. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor SAMSAT Sleman).

- Jabar, B. (2018). Samsat Keliling. Retrieved December 15, 2018, from <https://bapenda.jabarprov.go.id/samsat-keliling/>
- Juliansya, F. (2018). *Pengaruh Program E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib pajak kendaraan bermotor dengan kepuasan kualitas pelayanan sebagai variabel intervening(studi kasus samsat daerah istimewa yogyakarta)*. Skripsi : Universitas sarjanawiyata tamansiswa yogyakarta.
- Kadek Suciningsih, I Wayan Bagia, W. C. (2015). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kualitas Pelayanan Serta Dampaknya Pada kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
- Kemala, W. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak Dan Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jom. Fekon, Vol. 2*(No. 1), 1–15. <https://doi.org/10.5380/raega>
- Leli Ardiani, Kadarisman Hidayat, dan S. S. (2016). Implementasi Layanan Inovasi Samsat Keliling Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Tulungagung). *Jurnal Perpajakan (JEJAK), Vol. 9*(No. 1), 1–8.
- Pratama, yhoga heru. (2017). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Kebijakan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha*. Skripsi :Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
- Putri, G. O. P. (2017). *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Skripsi : Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
- Randi Ilhamsyah, M. G. wi E. dan R. Y. D. (2016). Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK), Vol. 8*(No. 1). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Rizki Amalia, Topowijono, D. (2016). Pengaruh Pengenaan Sanksi Administrasi Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Samsat Kabupaten Bengkalis Riau). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol. 31*(No. 1), 35–41.
- Rumiyatun. (2017a). *Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan sistem samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor(studi kasus WP PKB roda empat di kantor samsat drive thru bantul)*. Skripsi : Univeristas sarjanawiyata tamansiswa yogyakarta.
- Rumiyatun, wardani D. K. (2017b). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi, Vol. 5*(No.1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Alfabeta, Ed.). Bandung.
- Susilawati, Ketut Evi dan Budiarta, K. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajak, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 4*(No. 2), 345–357. <https://doi.org/ISSN:2302-8556>
- Utomo, B. A. W. (2011). *Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Wardani, D. K., & Asis, moh. R. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, danProgram Samsat Corner terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, Vol. 1 Jurnal Akuntansi Dewantara § (2017). <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- Wikipedia. (2018). motivasi. Retrieved December 15, 2018, from <https://id.wikipedia.org/wiki/Motivasi>
- Yusuf chusaeri, N. daiana dan A. (2017). Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Batu).